	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	PEMBUATAN KTM		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/015	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa dan unit kerja terkait dalam proses pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur semua proses pembuatan KTM baik untuk mahasiswa baru atau untuk membuat KTM yang hilang.

3. DEFINISI

Katu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu tanda pengenal sebagai mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa yang masih aktif, dan harus dapat menunjukkan sewaktu-waktu dibutuhkan.

4. PENGGUNA

- 1) Mahasiswa
- 2) BAAK
- 3) BANK
- 4) Kepolisian

5. PROSEDUR

5.1 Pembuatan KTM untuk Mahasiswa Baru/ yang habis masa berlakunya


- 1) Mahasiswa mengisi Blanko Biodata untuk pembuatan kartu mahasiswa yang disediakan oleh BAAK
- 2) Mahasiswa membawa blanko Biodata ke pihak Bank yang ditunjuk untuk pembuatan KTM Mahasiswa dengan melampirkan :
 - a) 2 Lembar Fotocopy KTM Sementara/Surat Aktif
 - b) 1 Lembar Foto 3x4 Memakai Almamater
 - c) 1 Lembar Fotocopy KTP/SIM
 - d) 1 Lembar Fotocopy Akte Kelahiran

- e) 1 Lembar Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Pihak Bank Yang ditunjuk memproses KTM Mahasiswa
- 4) Pihak Bank Menyerahkan KTM ke Mahasiswa yang bersangkutan

5.2 Pembuatan KTM yang hilang

- 1) Mahasiswa yang KTM nya hilang harus segera melapor ke kepolisian untuk minta dibuatkan surat kehilangan KTM Mahasiswa
- 2) Mahasiswa mengisi Blanko Biodata untuk pembuatan kartu mahasiswa yang disediakan oleh BAAK
- 3) Mahasiswa membawa blanko Biodata ke pihak Bank yang ditunjuk untuk pembuatan KTM Mahasiswa dengan melampirkan :
 - a) 2 Lembar Fotocopy KTM Sementara/Surat Aktif
 - b) 1 Lembar Foto 3x4 Memakai Almamater
 - c) 1 Lembar Fotocopy KTP/SIM
 - d) 1 Lembar Fotocopy Akte Kelahiran
 - e) 1 Lembar Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Pihak Bank Yang ditunjuk memproses KTM Mahasiswa
- 5) Pihak Bank Menyerahkan KTM ke Mahasiswa yang bersangkutan

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 6) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019